

PROSEDUR DAN TATA CARA

PENYAMPAIAN PENGADUAN

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar Propinsi Riau
Telp/Fax. (0762)20043 email:
pn_bkn@yahoo.com



PROSEDUR PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Pelanggaran terhadap kode etik dan / atau pedoman perilaku Hakim.
- ❖ Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
- ❖ Pelanggaran sumpah jabatan.

- ❖ Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Disiplin Militer.
- ❖ Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.
- ❖ Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidapkahaman.
- ❖ Maladministrasi yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
- ❖ Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. Disampaikan secara tertulis.

Pengaduan hanya dapat diterima dan ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor.

Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulis khusus untuk menyampaikan pengaduannya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus bukti.

Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di

Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulis khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang jelas

Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai: identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas, perbuatan yang dilaporkan, nomor perkara apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, dan menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan meliputi nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan secara benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

MENGAJUKAN PENGADUAN DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengaduan ditujukan kepada Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas;

Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.

Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN PADA PENGADILAN" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut

MENGAJUKAN PENGADUAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

A. Secara Lisan

Melalui telepon (0762)20043, yakni pada saat jam pelayanan dari Hari Senin s.d Jumat pada pukul 08.00 s.d 16.30 WIB.

Datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang

B. Secara Tertulis

Mengisi formulir pengaduan yang telah disiapkan pada meja pengaduan.

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan cara diantar langsung / dikirim melalui faksimili atau melalui pos kealamat Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang.

Melalui email : pn_bkn@yahoo.com atau admin@pn-bangkinang.go.id

Catatan :

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

HAK-HAK PELAPOR :

- Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
- Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan.

HAK-HAK TERLAPOR :

- ❖ Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;

- ❖ Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

Sumber : SK KMA
NO.076/KMA/SK/VI/2009

HAK MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN :

- Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
- Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Motto Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan SMART...

(Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan)